










STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PRODUSEN BENIH TANAMAN PANGAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Kasubbag. TU	Staf Pengawasan	Koordinator Pengawasan	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon mengajukan permohonan usulan rekomendasi untuk menjadi produsen benih tanaman pangan via PBT Kabupaten/kota						Surat permohonan	30 menit	Dokumen Permohonan	
2	Permohonan produsen disampaikan ke Ka. UPTD melalui Kasubbag TU						Berkas -berkas permohonan kelengkapan administrasi	15 menit	Disposisi	
3	Ka. UPTD mendisposisikan permohonan ke Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH							15 menit	Disposisi	
4	Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH mendisposisikan permohonan ke Koordinator pengawasan							30 menit	Disposisi	
5	- Koordinator pengawasan memeriksa kelengkapan permohonan jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi		tidak				Berkas -berkas permohonan kelengkapan administrasi	30 menit	Dokumen	
6	- Menilai kelayakan Produsen benih Tanaman Pangan jika layak Rekomendasi di terbitkan, jika tidak layak maka akan dilakukan penolakan secara tertulis		tidak				Form	300 menit	Hasil Penilaian	
7	Ka. UPTD menerbitkan Rekomendasi sebagai Produsen benih tanaman pangan						Surat Rekomendasi	150 menit	Surat Rekomendasi	
8	Koordinator pengawasan mengirim surat rekomendasi ke pemohon dan mengarsipkan dokumen							30 menit	Dokumen	
9	Koordinator pengawasan menyerahkan Surat Rekomendasi Ke pemohon						Surat Rekomendasi	60 menit	Surat Rekomendasi (Dokumen)	